



**BUPATI KOLAKA UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI  
RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa sebagaimana penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana alam di Kabupaten Kolaka Utara, maka perlu dilaksanakan kegiatan Bantuan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan Dan Penyediaan Rumah Khusus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2020 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Kolaka Utara Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2022 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara.
5. Kepala Dinas Perumahan adalah Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara.
6. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang dipimpin oleh Kepala Kecamatan yang disebut Camat ditunjuk oleh Bupati Kolaka Utara.
7. Kelurahan adalah Kelurahan yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Desa adalah Desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Kolaka Utara.
9. Bencana adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan dan alam, serta tanah longsor.
10. Rumah Tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya makan bersama dari satu dapur.
11. Rumah yang layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni
12. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dengan besaran penghasilan dibawah Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kolaka Utara sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
13. Penerima Bantuan adalah masyarakat yang terdampak bencana alam yang rumahnya rusak dengan tingkat kerusakan rusak ringan, rusak

- sedang maupun rusak berat.
14. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah himpunan MBR yang menerima bantuan rumah swadaya.
  15. Bantuan Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Alam dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam adalah Bantuan Stimulan yang diberikan untuk digunakan dalam membangun kembali dan/atau memperbaiki rumah korban bencana alam.
  16. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan untuk memperbaiki rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.
  17. Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam adalah serangkaian upaya kegiatan membangun kembali rumah korban bencana alam untuk kriteria rumah rusak berat.
  18. Komponen struktural meliputi pondasi, kolom, balok, dan rangka atap.
  19. Komponen non struktural meliputi dinding pengisi, kusen, penutup atap, dan lantai.
  20. Upah Minimum Kabupaten Kolaka Utara yang selanjutnya disebut UMK Kolaka Utara adalah upah kerja yang diterima oleh calon penerima bantuan dalam satu bulan pada tahun pelaksanaan Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.
  21. Rancangan Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perkiraan biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan pembangunan rumah layak huni.

#### Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bahwa pemberian bantuan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat yang bertumpu pada kemanusiaan

#### Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk Pemberian Bantuan kepada para korban bencana alam demi meringankan beban penderitaan agar taraf kehidupannya kembali normal dan mengurangi beban psikologis akibat bencana.

#### Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk Program Bantuan;
- b. Kriteria Penerima Program Bantuan;
- c. Pelaksanaan Program Bantuan;
- d. Ketentuan Sanksi.

BAB II  
BENTUK PROGRAM BANTUAN

Pasal 5

Bentuk Program Bantuan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam terdiri atas:

- a. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.
- b. Pembangunan kembali terhadap rumah rusak berat merupakan kegiatan pengembalian fungsi struktur rumah rusak berat dengan membangun rumah baru yang berada pada lokasi yang sama.
- c. Rehabilitasi rumah korban bencana merupakan kegiatan perbaikan terhadap rumah yang mengalami rusak ringan dan sedang.

Pasal 6

- (1) Besaran bantuan Pembangunan Baru dan Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan b adalah Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan pembangunan rumah dan upah kerja.
- (2) Persentase peruntukan bantuan Pembangunan Baru dan Pembangunan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pembelian bahan bangunan sebesar 87,5 % (delapan puluh tujuh koma lima perseratus)
  - b. Upah kerja sebesar 12,5 % (dua belas koma lima perseratus).
- (3) Besaran bantuan Rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi kegiatan perbaikan rumah dengan tingkat kerusakan sedang dan ringan adalah minimal Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang digunakan untuk pembelian bahan bangunan kebutuhan pembangunan dan upah kerja.
- (4) Persentase peruntukan bantuan Rehabilitasi rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Pembelian bahan bangunan sebesar 90 % (Sembilan puluh perseratus)
  - b. Upah kerja sebesar 10 % (sepuluh perseratus).

Pasal 7

Program Bantuan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam yang diberikan dari Pemerintah Daerah tidak diperbolehkan digunakan selain untuk pembangunan/ perbaikan rumah.

BAB III  
KRITERIA PENERIMA PROGRAM

Pasal 8

Kriteria Calon Penerima Program Bantuan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. Masyarakat yang terdampak bencana alam;
- c. Memiliki atau menguasai tanah dengan legalitas sertifikat hak milik atau surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kelurahan/ desa setempat, dan tidak dalam keadaan bermasalah dan atau bersengketa;
- d. Dalam hal penerima bantuan memiliki rumah lebih dari 1 (satu) di wilayah terdampak bencana alam maka bantuan hanya diberikan pada 1 (satu) rumah yang memiliki kerusakan paling tinggi;
- e. Membangun sendiri rumahnya, memelihara dan mengembangkan sendiri;
- f. Bersungguh-sungguh mengikuti program;
- g. Berpenghasilan paling banyak senilai UMK Kolaka Utara.

Pasal 9

Persyaratan administrasi penerima bantuan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam sebagai berikut :

- a. Surat Kejadian bencana dari pemerintah setempat;
- b. Foto kondisi awal rumah;
- c. Pakta integritas;
- d. Surat pernyataan;
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

BAB IV  
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN

Bagian Kesatu  
Verifikasi Kejadian Bencana

Pasal 10

- (1) Usulan penerima bantuan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam diusulkan oleh pemerintah desa/kelurahan.
- (2) Usulan yang disampaikan oleh pemerintah desa/kelurahan dengan melampirkan laporan kejadian bencana;
- (3) Tim teknis dinas menerima laporan kejadian bencana dari Desa/Kelurahan
- (4) Tim teknis dinas mengadakan rapat koordinasi untuk selanjutnya secara bersama-sama melakukan penilaian rumah terdampak bencana di lokasi kejadian.

- (5) Format kuesioner dan penilaian rumah terdampak bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Penyaluran Bantuan

Pasal 11

- (1) Penyaluran Bantuan Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Alam disalurkan ke rekening penerima bantuan setelah tersedianya dana dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Syarat pencairan bantuan, yaitu:
  - a. Keputusan Bupati tentang kejadian bencana alam;
  - b. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan;
  - c. RAB.
  - d. Fotokopi rekening penerima bantuan;
  - e. Surat pernyataan tanggung jawab mengikuti program bantuan;
  - f. Keputusan pembentukkan KPB apabila di bentuk KPB.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Keputusan Pembentukkan KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tahap Pembangunan

Pasal 12

- (1) Penerima Bantuan membentuk KPB pelaksanaan secara swakelola dan mendukung keswadayaan;
- (2) Penerima Bantuan/ KPB dapat melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan toko/ penyedia bahan dalam tahap pembangunan, syarat dari toko/ penyedia bahan:
  - a. menyiapkan bahan bangunan yang dibutuhkan oleh penerima bantuan sesuai dengan RAB yang diajukan oleh penerima bantuan;
  - b. memiliki sarana angkutan pengiriman bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan;
  - c. harga bahan bangunan sudah termasuk biaya pengiriman dan pajak yang wajar sesuai harga pasar;
  - d. melakukan usaha perdagangan bahan bangunan diketahui oleh masyarakat umum;
  - e. lokasi toko/ penyedia bahan bangunan diutamakan dekat dengan penerima bantuan;
  - f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan patuh terhadap ketentuan perpajakan;
  - g. memiliki surat izin usaha yang masih berlaku;
  - h. membuat perjanjian kerja sama dengan KPB/ Penerima Bantuan.

- (3) Format perjanjian kerja sama dengan KPB/ Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Pembangunan sampai progres fisik 100% (seratus persen) diberikan jangka waktu pelaksanaan dengan alokasi waktu selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pencairan.
- (6) Pembangunan dianggap mencapai progres 100% (seratus persen) apabila telah memenuhi persyaratan Rumah Layak Huni sebagai berikut:
  - a. memenuhi kaidah kelayakan struktur bangunan sederhana tidak bertingkat (pondasi, dinding, atap)
  - b. rumah yang sudah dibangun sesuai dengan RAB;
  - c. mengakomodir kebutuhan pencahayaan dan penghawaan ruang.

Bagian Keempat  
Pembayaran Bahan dan Upah Tukang

Pasal 13

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara:
  - a. pembayaran bahan bangunan dilakukan dengan cara transfer dari rekening penerima bantuan atau Ketua Kelompok Penerima bantuan ke rekening toko/ penyedia bahan dan atau dapat dilakukan secara tunai;
  - b. pembayaran upah tukang dilakukan secara tunai sesuai dengan RAB.
- (2) Bukti pembayaran/ nota bahan bangunan dan pembayaran upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan oleh penerima bantuan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Format Laporan dari Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pertanggungjawaban sebagai mana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Laporan Penggunaan Dana;
  - b. Nota/ Bukti pembayaran bahan dan upah tukang;
  - c. Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mengikuti Program Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
  - d. Dokumentasi kegiatan.

- (4) Format Laporan Penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Nota/Bukti pembayaran bahan dan upah tukang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V  
KETENTUAN SANKSI**

**Pasal 15**

- (1) Penerima bantuan yang tidak menggunakan bantuan sesuai dengan peruntukannya, dikenakan sanksi mengembalikan bantuan dalam bentuk uang tunai ke kas daerah berdasarkan rekomendasi dari dinas.
- (2) Apabila pembangunan tidak mencapai progres kemajuan 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (5) dan (6) tanpa disertai alasan yang jelas, maka penerima bantuan wajib mengembalikan bantuan dalam bentuk uang tunai ke kas daerah berdasarkan rekomendasi dari dinas.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten II	2
3	Kadis Pkpp	3
4	Bg. Hukum	4
5	Kabid Perumahan	5

Ditetapkan di Lasusua  
pada tanggal 05 Agustus 2024

**Pj. BUPATI KOLAKA UTARA**

**SUKANTO TODING**

Diundangkan di Lasusua  
Pada tanggal 09 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA**

**TAUPIQ S**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 15

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
 NOMOR 15 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
 PENYEDIAAN DAN REHABILITASI  
 RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN  
 BENCANA ALAM

FORMAT KUESIONER DAN PENILAIAN  
 BANTUAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH LAYAK  
 HUNI BAGI KORBAN BENCANA ALAM

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN BIDANG PERUMAHAN		KUESIONER PENILAIAN RUMAH TERDAMPAK BENCANA	
	NOMOR URUT :	WAKTU DAN TANGGAL PEMERIKSAAN	
	DESA / KELURAHAN :	HARI :	
	KECAMATAN :	TANGGAL :	
	KABUPATEN :	PEMERIKSA :	
	PROVINSI :	PARAF :	
IDENTITAS PENGHUNI RUMAH		KONDISI FISIK RUMAH	
NO	IDENTITAS	NO	KOMPONEN
	KETERANGAN		PENILAIAN
1	Nama	1	Pondasi 10%
2	Jenis Kelamin	2	Sloef 9%
3	Nomor KTP	3	Kolom 9%
4	Nomor Kartu Keluarga	4	Balok 9%
5	Jumlah KK dalam satu rumah	5	Ringbalk 9%
6	Alamat	6	Rangka Atap 10%
7	Umur	7	Penutup Atap 2%
8	Pendidikan Terakhir	8	Rangka Plafond 4%
9	Pekerjaan	9	Plafond 4%
10	Penghasilan Perbulan	10	Dinding 7%
11	Status Kepemilikan Rumah	11	Plasteran 2%
12	Status Kepemilikan tanah	12	Kaca 1%
13	Aset rumah di tempat lain	13	Pintu 1%
14	Aset tanah di tempat lain	14	Kusen 2%
15	Sumber Penerangan	15	Penutup Lantai 12%
16	Luas Rumah	16	Instalasi Listrik 5%
17	Jumlah Penghuni	17	Instalasi Air 2.0%
18	Jenis Bencana	18	Instalasi Limbah 2.0%
		TOTAL	

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI  
RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN  
BENCANA ALAM

FORMAT PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Nomor : .....

Pada hari ..... Tanggal ..... Bulan .....  
tahun Dua Ribu ..... Di tempat, dalam rangka pelaksanaan  
bantuan Penerima Bantuan dana APBD, berdasarkan Berita Acara  
Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal  
..... telah diadakan Kesepakatan antara :

Nama : .....  
Sebagai : Penerima Bantuan / Ketua Kelompok  
Penerima Bantuan  
Desa / Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Kolaka Utara  
Provinsi : Sulawesi Tenggara  
Bertindak untuk dan atas nama Penerima Bantuan/Kelompok Penerima  
Bantuan\*) sebagai PIHAK PERTAMA

Nama Pemilik Toko/ UD\*) : .....  
Nama Toko Material/ UD\*) : .....  
Nama Bank : .....  
No. Rekening Toko/ UD\*) : .....  
Alamat Toko/ UD\*) : .....

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang  
ditunjuk oleh Penerima Bantuan sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyatakan :

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Rencana Anggaran Biaya kepada PIHAK KEDUA;
2. Menerima dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA telah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening Toko/Penyedia bahan bangunan paling lambat 3 (tiga) hari atau sesuai kesepakatan sejak bahan bangunan lengkap diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA menyatakan :

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan kepada penerima bantuan terlebih dahulu sebelum penerima bantuan melakukan pembayaran;

2. Sanggup menyediakan bahan bangunan yang sesuai dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
3. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi tidak melebihi standar harga bahan bangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam Kontrak ini;
4. Sanggup menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai dengan RAB yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak RAB yang sudah disahkan diterima;
5. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak RAB diterima, tetapi bahan bangunan belum dilakukan pengiriman tanpa konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memutuskan Kontrak kesepakatan ini secara sepihak;
6. Membuat nota pembelian rincian barang (cap/tanda tangan) dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai dengan RAB;
7. Tidak menerima pengembalian /pengantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan; dan
8. Tidak akan memberikan dana bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan dilakukan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian perjanjian ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA  
Ketua Kelompok  
Penerima Bantuan

(.....)

PIHAK KEDUA

.....

(.....)

Diketahui,  
Disaksikan Oleh,

Kepala Bidang  
Perumahan

(.....)

PPK Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan

(.....)

Kepala Desa / Lurah

(.....)

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI  
RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN  
BENCANA ALAM

FORMAT LAPORAN PENERIMA BANTUAN

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama                               : .....  
Desa/ Kelurahan               : .....  
Alamat                             : .....

Mengucapkan terima kasih banyak kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara karena sudah peduli dengan adanya bantuan Perbaikan / Rehabilitasi Rumah bagi korban bencana berupa pembangunan baru/ peningkatan kualitas rumah senilai Rp.....

Dengan bantuan tersebut saya telah menempati rumah yang layak huni yang kernudian akan bermanfaat untuk kehidupan saya dan keluarga nantinya.

.....,.....20.....

Mengetahui,  
Kepala Desa / Lurah

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI  
RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN  
BENCANA ALAM

FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Nama : .....  
Alamat : .....  
Nomor Rekening : .....  
Kategori Bantuan : (PB / PK)\*  
Besaran Bantuan : .....

A. PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BANTUAN RUMAH BAGI  
KORBAN BENCANA

Keadaan 0% (Diisi foto kondisi lahan / bangunan lama)	Keadaan 100% (Diisi foto kondisi rumah yang sudah selesai terbangun dan sudah difinishing bersama pemohon bantuan)
--	---

B. DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN  
BENCANA

1. Bukti Nota Pembelian Bahan Bangunan;
2. Bukti Nota Pembayaran Upah Tukang;
3. Rekapitulasi Nota dan Upah Tukang;

.....,.....20.....

Diketahui,  
Kepala Desa

Diverifikasi,  
PPK Dinas Perumahan,  
Kawasan Permukiman  
dan Pertanahan

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

(.....)

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR       TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI  
RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN  
BENCANA ALAM

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MENGIKUTI  
PROGRAM BANTUAN RUMAH BAGI KORBAN BENCANA

Nama        : .....  
Umur        : .....  
Pekerjaan   : .....  
Alamat      : .....  
              Desa/Kelurahan .....  
              Kabupaten Kolaka Utara  
              Provinsi Sulawesi Tenggara

dengan ini menyatakan:

1. memiliki/ menguasai tanah dengan bukti legal dan tidak dalam status sengketa;
2. memiliki dan menempati rumah satu-satunya yang terdampak bencana alam;
3. memiliki keterbatasan daya beli karena berpenghasilan rendah;
4. menggunakan Bantuan rumah bagi korban bencana berupa bahan bangunan sesuai ketentuan dan sanggup menyelesaikan pembangunan baru/peningkatan kualitas rumah sesuai dengan rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga menjadi layak huni dalam tahun anggaran berjalan;
5. akan menghuni rumah yang dibangun/direhabilitasi melalui Bantuan rumah bagi korban bencana
6. bersedia diaudit oleh pihak berwenang;
7. dalam hal bantuan :
  - a. memberi kuasa kepada PPK untuk melihat rekening;
  - b. bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan pelaksanaan Bantuan rumah bagi korban bencana, yaitu mengembalikan bantuan dalam bentuk uang tunai ke kas daerah

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya membuat pernyataan ini dengan tidak sebenarnya, saya bersedia dituntut di hadapan hukum sesuai peraturan perundang undangan

.....,..... 20.....  
Yang menyatakan

MATERAI  
Rp. 10.000

(.....)

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR - TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI  
RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN  
BENCANA ALAM

FORMAT SPESIFIKASI TEKNIS

Jenis Kegiatan : Rehabilitasi Rumah/ Pembangunan Baru / Relokasi  
Pembangunan Baru

Nomor BNBA :  
Nomor KTP :  
Nama Penerima Bantuan :  
Alamat :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Kolaka Utara

Gambar Foto Rumah Kondisi Awal (0%) dan Rencana Usulan

FOTO KONDISI AWAL
(FOTO TAMPAK BANGUNAN AWAL / TANAH MATANG)

Material Kondisi Awal		Material Rencana Usulan	
Jenis Atap	: (isi sesuai kondisi awal)	Jenis Atap	: (isi sesuai rancana diajukan, contoh : seng)
Jenis Lantai	: (isi sesuai kondisi awal)	Jenis Lantai	: (isi sesuai rancana diajukan, contoh : kayu)
Jenis Dinding	: (isi sesuai kondisi awal)	Jenis Dinding	: (isi sesuai rancana diajukan, contoh : kayu)

PPK Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan

.....,.....20...

Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN  
PENYEDIAAN DAN REHABILITASI  
RUMAH LAYAK HUNI BAGI KORBAN  
BENCANA ALAM

FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Jenis Kegiatan : Rehabilitasi Rumah/ Pembangunan Baru / Relokasi  
Pembangunan Baru

Nomor BNBA :  
Nomor KTP :  
Nama Penerima Bantuan :  
Alamat :  
Desa/ Kelurahan :  
Kecamatan :  
Kabupaten : Kolaka Utara

NO	MATERIAL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
dst.					

.....,.....20...

Diketahui,  
Kepala Desa/ Lurah

Dibuat,  
Penerima Bantuan,

(.....)

(.....)

Disahkan,

PPK Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

(.....)

Pj. BUPATI KOLAKA UTARA



SUKANTO TODONG

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT// SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten II	2
3	Kadis PPP	3
4	Bg. Hukum	4
5	Kabid Perumahan	5